

BAB V

DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

Setiap perbuatan yang secara terus menerus dilakukan akan menjadi suatu kebiasaan yang mendarah daging dan sulit untuk ditinggalkan. Ketika perbuatan itu baik, maka ia akan memberikan pengaruh yang baik pula untuk psikologi seseorang. Tetapi apabila itu kebiasaan buruk maka ia akan memberikan pengaruh buruk juga untuk psikologi seseorang.

Kebiasaan melakukan pernikahan dibawah tangan akan membawa pengaruh terhadap orang yang melakukannya. Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh perempuan dalam kaum Datuak Rajo Intan, Berikut pembahasannya.

1.1. Implikasi Nikah di Bawah Tangan

Siapa yang menanam kebaikan maka ia yang akan memetiknyanya dan siapa yang menanam kejahatan maka ia juga yang akan memetiknyanya, begitulah pribahasa mengatakan. Hal itu sudah sering di dengar, bahwa ini menggambarkan akibat dari sebuah perbuatan. Didalam menjalin sebuah hubungan, setiap orang ingin hubungannya sampai ke jenjang pernikahan, berbagai macam cara dilakukan untuk mewujudkan cinta dan kasih sayang agar sampai ke jenjang pernikahan. Ketika seseorang menempuh jalan yang benar maka tidak akan ada masalah yang melanda, tetapi masalah akan mulai bermunculan ketika cara yang ditempuh untuk menjalin hubungan pernikahan dengan cara yang salah.

Seperti halnya pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dalam kaum Datuak Rajo Intan yang sering melakukan praktek nikah dibawah tangan. Berikut ini akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan akibat praktek pernikahan dibawah tangan.

1.1.1. Bagi Perempuan

Setiap perbuatan pasti ada sisi positif dan negatifnya. Tergantung perbuatan tersebut condong kearah mana. Sesi positif dalam suatu perbuatan akan membawa ketentraman dan nyaman bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Begitu juga dengan perbuatan yang banyak mengandung nilai-nilai negatif maka akan cenderung memberikan efek yang tidak baik bagi seseorang.

Menurut Abdul Manan (*aneka masalah hukum perdata islam di indonesia*) perkawinan tidak tercatat berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan pada umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum *Pertama*, Tidak dianggap sebagai istri sah. *Kedua*, Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia. *Ketiga*, Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum. *Keempat*, Kemudian pernikahan dianggap tidak pernah terjadi

Sementara dampak secara sosial adalah orang yang melakukan perkawinan tidak tercatat akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal se rumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo) atau istri simpanan.

Dalam hal pernikahan ada ketentuan dan prosedur yang harus di ikuti oleh seseorang sebelum melangkah pada jenjang pernikahan tersebut. Tidak boleh seseorang melanggar salah satu ketentuan yang telah ditetapkan. Ada ketentuan yang berasal dari agama ada juga ketentuan yang dibuat oleh pemerintah guna menertibkan pernikahan dilingkungan masyarakat.

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa akibat hukum yang ditimbulkan bagi perempuan yang melansungkan praktek nikah bawah tangan adalah pandangan masyarakat kepada keluarga pihak perempuan kurang begitu senang atau pandangan negatif. Tapi ini hanya bersifat sementara dan bisa berubah tergantung pergaulan dari laki-laki atau urang

sumando kepada masyarakat sekitar. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ce'en Malin Batuah (Tokoh Ulama):

Akibat hukum yang mereka terima setelah melakukan nikah dibawah tangan adalah pandangan masyarakat kepada keluarga pihak perempuan kurang begitu senang atau pandangan negatif. Tapi ini hanya bersifat sementara dan bisa berubah tergantung pergaulan dari laki-laki atau urang sumando kepada masyarakat sekitar. (Wawancara Agustus 2018)

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ali Akbar Sutan Batuah:

Setiap perbuatan pasti ada sisi baik dan buruknya. Apalagi setiap aturan yang telah ditetapkan memiliki kensekwensi tersendiri apabila dilanggar. Sanksi yang diterima oleh seseorang yang melanggar ketentuan-ketentua yang ada berbagai macam bentuk dan polanya, tergantung pada aturan apa yang dilanggarnya. Dalam persoalan pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh perempuan dalam kaum Datuak Rajo Intan maka akibat yang ia terima adalah bentuk omelan dan ejekan dari masyarakat. Seringkali masyarakat baranggapan tidak baik kepadanya. (Wawancara Agustus 2018)

Data tersebut menjelaskan bahwa pandangan masyarakat kepada keluarga pihak perempuan kurang begitu senang atau pandangan negatif terhadap praktek nikah di bawah tangan. Tapi ini hanya bersifat sementara dan bisa berubah tergantung pergaulan dari laki-laki atau urang sumando kepada masyarakat sekitar.

1.1.2. Bagi Laki-Laki

Setiap perbuatan pasti ada sisi positif dan negatifnya. Tergantung perbuatan tersebut condong kearah mana. Sisi positif dalam suatu perbuatan akan membawa ketentraman dan nyaman bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Begitu juga dengan perbuatan yang banyak mengandung nilai-nilai negatif maka akan cenderung memberikan efek yang tidak baik bagi seseorang.

Dalam hal pernikahan ada ketentuan dan prosedur yang harus di ikuti oleh seseorang sebelum melangkah pada jenjang pernikahan tersebut. Tidak boleh seseorang melanggar salah satu ketentuan yang telah ditetapkan. Ada

ketentuan yang berasal dari agama ada juga ketentuan yang dibuat oleh pemerintah guna untuk menertibkan pernikahan dilingkungan masyarakat. Namun ada juga aturan adat yang dibuat oleh niniak mamak yang tidak bertentangan dengan agama dan undang-undang yang berlaku. Apalagi dalam persoalan adat, masyarakat minang kabau sudah sangat paham betul dengan aturan-aturan yang dimaksud, karena ada pepatah adat yang mengatakan bahwa *adat basandi syarak, syarak basandikan kitabulah*.

Secara hukum dan administrasi Negara dalam hal pelanggaran terhadap suatu pernikahan yang dilakukan oleh pihak laki-laki tidak merugikan dirinya, sekalipun pernikahannya adalah nikah dibawah tangan. Karena dalam pelaksanaan nikah dibawah tangan yang paling diuntungkan adalah pihak laki-laki. Namun dari segi hubungan sosial kemasyarakatan, tentu akan ada dampak yang akan diterima oleh pihak laki-laki yang melakukan nikah dibawah tangan.

Dampak yang diterima oleh pihak laki-laki dalam hal nikah dibawah tangan adalah dalam pergaulan kemasyarakatan mereka tidak diikuti sertakan dalam momen-momen penting yang diselenggarakan oleh masyarakat pada dasarnya yang bersifat umum. Dampak lainnya adalah mereka dikucilkan dalam pertemanan sebayanya dan tidak jarang menjadi olok-olokkan teman sepermainan maupun dalam lingkungan masyarakat.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa Implikasi yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah tangan bagi laki-laki adalah mereka yang melakukan nikah dibawah tangan sering menjadi bahan olok-olokan dan menjadi buah bibir dilingkungan masyarakat. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ce'en Malin Batuah (Tokoh Ulama):

Mereka yang melakukan nikah di bawah tangan sering kali mendapat olok-olokan dari teman-teman sebayanya. Tidak jarang juga mereka menjadi buah bibir dilingkungan masyarakat. Namun hal ini tidak berjalan lama dilingkungan masyarakat. Tergantung bagaimana pergaulan dari pihak laki-laki (suami) terhadap lingkungan sekitar. Kalau pihak laki-laki sopan dalam bergaul santun pada semua orang maka dapat dipastikan mereka akan dapat bergaul dilingkungan

masyarakat dan pandangan masyarakat akan berubah dengan sendiri. (Wawancara Agustus 2018)

Hal ini diperkuat oleh pendapat yang disampaikan datuak Rajo Intan:

Nikah di bawah tangan merupakan suatu pelanggaran terhadap sebuah aturan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Setiap aturan yang telah menjadi kesepakatan didalam masyarakat kalau dilanggar pasti ada sanksi yang mengiringi dibelakang. Karena pada dasarnya aturan bersifat mengikat pribadi dan sekelompok orang. Begitu juga halnya dengan pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dalam kaum Datuak Rajo Intan. Maka konsekwensi yang diterima oleh pihak laki-laki (suami) adalah mereka dalam pergaulannya dengan masyarakat selalu menjadi bahan olok-olokan. Sering juga mereka menjadi buah bibir tengah-tengah masyarakat. (Wawancara Agustus 2018)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ali Akbar Sutan Batuah:

Mereka yang melakukan nikah di bawah tangan ada menerima sanksi terhadap perbuatan yang dilakukannya. Bentuk sanksi yang mereka terima juga bermacam-macam corak dan polanya. Ada sanksi yang datang dari masyarakat dan ada juga sanksi yang diberikan oleh instansi terkait. Akibat yang ditimbulkan dalam lingkungan masyarakat seringkali mereka dianggap sebelah mata, walaupun mereka memiliki kemampuan yang bisa diperlihatkan ditengah-tengah masyarakat. Namun karena mereka telah melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat maka segudang kepintaran dan kepandain yang dimilikinya tidak bermanfaat sama sekali bagi masyarakat. Dengan kata lain masyarakat tidak mengindahkan kemampuan yang dimilikinya, sehingga masyarakat beranggapan untuk apa gunanya kita mampu, pintar dan memiliki kemampuan yang bisa dimanfaatkan ditengah-tengah masyarakat kalau prilaku kita tidak baik. (Wawancara Agustus 2018)

Data tersebut menjelaskan bahwa Implikasi yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah tangan bagi laki-laki adalah mereka yang melakukan nikah dibawah tangan sering menjadi bahan olok-olokan dan menjadi buah bibir dilingkungan masyarakat, namun secara substansi hukumnya mereka malah diuntungkan dalam hal ini.

1.1.3. Bagi Anak-Anak

Anak-anak merupakan buah dari hasil pernikahan yang akan menjadi generasi penerus bagi nusa dan bangsa terutama bagi agama dan keluarga. Setiap anak yang lahir ke permukaan bumi ini sudah dijamin Allah kesuciannya. Walaupun mereka lahir dari perbuatan asusila yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Namun anak-anak akan menjadi dan seperti apa tergantung pada didikan dari orang tuanya. Kalau orang tua mendidik anak-anak mereka dengan baik dan benar maka tentulah anak-anak akan menjadi pribadi yang lebih baik, namun kalau didikan dan perhatian dari orang tua kurang baik maka tentulah anak-anak akan tumbuh mejadi generasi yang tidak baik atau jauh dari apa yang diharapkan.

Sementara terhadap anak, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan keluarga Ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan 43 UU Nomor 1 tahun 1974, pasal 100 KHI). Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama Ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantum nama si Ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan Ibunya.

Menurut Abdul Manan (*aneka masalah hukum perdata islam di idonesia*) bahwa dampak yang ditimbulkan dari kawin dibawah tangan bagi anak-anak adalah Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya, sehingga berdampak anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah serta warisan dari ayahnya. Maka sebelum hal ini terjadi perlu diatasi sedini mungkin, karena anak tergantung pada pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya.

Rumah tangga merupakan madrasah pertama bagi anak-anak yang lahir ke permukaan bumi ini. Seringkali anak-anak yang tidak mendapatkan madrasah dari orang tuanya tumbuh menjadi generasi yang tidak baik dan menjadi pribadi yang menjengkelkan ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Maka yang akan timbul dari mereka adalah maraknya terjadi kenalan pada tingkat anak-anak usia dini.

Maka peran orang tua sangat dominan sekali dalam tumbuh kembang anak-anak mereka. Sehingga dengan didikan orang tua yang baik maka kemanapun mereka pergi, dilingkungan manapun mereka berada perbuatan yang dilakukannya tidak akan merugikan seseorang, bahkan mereka akan memberikan nilai-nilai positif kepada teman-teman sebayanya. Sehingga teman-temannya pun dalam bergaul dan bermain tidak ada yang merasa dikecewakan.

Kalau didikan benar dari orang tua maka anak-anak akan pandai bergaul dengan teman sebayanya dan dilingkungan masyarakat sekitar. Pandai bergaul maksudnya adalah sama dengan pandai berteman dengan lingkungan sekitar. Artinya dalam pergaulan mereka tidak membedakan teman. Baik dengan orang yang telah dikenal lama maupun dengan orang yang baru mereka kenal. Sementara akibat hukum yang diterima oleh anak-anak yang lahir dalam perkawinan dibawah tangan baik dalam lingkungan masyarakat maupun pada lingkungan lain tidak ada sama sekali. Hal ini dapat ditemukan dalam penjelasan yang disampaikan oleh Syamyulir Malin Pono:

Setelah saya perhatikan ternyata dalam pergaulan antara anak-anak yang lahir di bawah tangan dengan anak-anak yang lahir secara sah menurut aturan yang berlaku tidak ada perbedaan sama sekali dalam keseharian mereka. Mereka tetap bisa bermain bersama dengan teman-teman sebayanya tanpa terkecuali. Namun hal ini bisa terjadi apabila salah satu dari orang tua melarang mereka untuk bermain. Akan tetapi hal-hal seperti ini jarang sekali ditemukan dilingkungan masyarakat. (Wawancara Agustus 2018)

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Datuak Rajo Intan:

Kalau dalam masa pertumbuhan anak-anak kami rasa tidak begitu jauh berbeda dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yaitu agama dan undang-undang dengan anak-anak yang lahir dari perbuatan asusila yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, begitu juga anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah yang dilakukan dibawah tangan. Namun secara perlahan setelah mereka menginjak usia dewasa mungkin hal ini akan jauh berbeda. Biasanya anak yang ceria dan bersemangat kini berangsur menjadi pribadi yang pendiam karena merasa berbeda dengan teman yang lainnya. (Wawancara Agustus 2018)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ali Akbar Sutan Batuah:

Kalau bagi anak-anak akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah tangan adalah anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran, karena untuk mendapatkan akta kelahiran harus ada surat nikah kedua orangtua. Mereka juga tidak mendapat harta warisan dari ayahnya. Karena nasab anak yang lahir dari nikah dibawah tangan hanya kepada ibunya. (Wawancara Agustus 2018)

Data tersebut menjelaskan bahwa Implikasi yang diterima oleh anak-anak yang lahir dalam perkawinan dibawah tangan dalam lingkungan masyarakat tidak sama sekali, namun dari segi hukum dan keadministrasian negara anak yang lahir dari nikah di bawah tangan tidak mendapatkan harta akta kelahiran dan warisan dari ayahnya apabila orang tua laki-lakinya meninggal dunia.

1.2. Implikasi Sosial

1.2.1. Dicemoohan Oleh Masyarakat

Akibat hukum yang ditimbulkan bagi perempuan yang menikah dibawah tangan dalam kaum Datuak Rajo Intan. Diantaranya adalah mereka selalu dicemoohkan oleh orang-orang yang berada disekelilingnya. Kerena dalam pandangan masyarakat nikah di bawah tangan merupakan perbuatan yang tercela. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Innih:

Orang yang menikah di bawah tangan selalu mendapat respon yang tidak baik dari masyarakat. Salah satu respons yang tidak baik tersebut adalah mereka selalu mendapat cemoohan dari orang-orang yang ada dilingkungan tempat tinggalnya. (Wawancara Agustus 2018).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mira:

Persoalan nikah di bawah tangan bagi masyarakat merupakan suatu aib yang ditimbulkan bagi orang yang melakukan nikah dibawah tangan. Maka pantas sajalah mereka menjadi bahan olok-olokan dalam lingkungan masyarakat sekitar. (Wawancara Agustus 2018)

Dari pendapat yang disampaikan oleh Ali Akbar Sutan Batuah:

Anak kemenakan dari kaum Datuak Rajo Intan yang menikah di bawah tangan sering kali mereka menjadi buah bibir ditengah-tengah masyarakat. Karena bagi masyarakat perbuatan nikah di bawah tangan termasuk kepada perbuatan tercela. (Wawancara Agustus 2018)

1.2.2. Dikucilkan Oleh Masyarakat

Hidup akan terasa aman dan nyaman apabila berbaur dan bergaul dengan masyarakat. Hidup rukun dan damai hanya bisa diciptakan dengan rasa sosial yang tinggi ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Salah satu syarat untuk menjadi warga yang baik dan hadirnya bisa diterima dikalangan masyarakat adalah dengan cara mentaati setiap aturan dan norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Apapun itu aturan yang telah ada pada lingkungan masyarakat jangan sesekali berniat untuk melanggar aturan tersebut. Sebab kalau aturan atau norma yang biasa diterapkan dalam kehidupan masyarakat lalu ada seseorang dengan sengaja melanggar aturan tersebut, maka hal ini tentu akan menjadi bumerang bagi mereka.

Setiap norma atau aturan yang sudah tertanam kokoh dalam masyarakat sejatinya harus ditaati dan dihormati, baik oleh pribumi maupun bagi pendatang yang baru menetap dilingkungan tersebut. Dapat dibayangkan bahwa seseorang yang baru akan menetap dalam suatu wilayah sudah berani melanggar aturan atau norma yang sudah lama tertanam kokoh dalam tubuh masyarakat bagaimana nantinya. Tentu hal ini akan memicu kemarahan bagi masyarakat itu sendiri. Maka tidak jarang bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat mendapat respons yang kurang baik.

Hal ini disadari betul oleh perempuan dalam kaum Datuak Rajo Intan, mereka melakukan nikah di bawah tangan yang jelas menentang aturan dan norma yang selama ini berlaku ditengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat tidak begitu respect terhadap pergaulan kemenakan Datuak Rajo Intan. Seringkali mereka tidak di ajak bermusyawarah oleh masyarakat. Kalau adapun pertemuan-pertemuan yang bersifat umum masyarakat pun juga enggan meminta pendapat kepadanya walaupun meeka memiliki kemampuan akan ha itu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ceen malin batuah:

Selama yang saya perhatikan, setiap orang yang melanggar aturan atau norma yang sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat seringkali tidak diajak musyawarah oleh masyarakat itu sendiri. Umpama ada musyawarah keluarga yang akan menikah maka biasanya masyarakat mengundang orang banyak untuk mensukseskan acara pernikahan tersebut. Hampir semua orang yang dekat dengan rumahnya mendapat undangan. Namun berbeda bagi mereka yang melakukan nikah di bawah tangan. (Wawancara Agustus 2018)

Dari pendapat yang disampaikan oleh Ali Akbar Sutan Batuah:

Orang yang melakukann nikah di bawah tangan pasti akan dikucilkan ditengah-tengah masyarakat. Walaupun ada keahlian yang bisa dibanggakan, namun karena telah melanggar aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat maka masyarakatpun tidak menghiraukannya. (Wawancara Agustus 2018)

Dari pendapat yang diungkapkan oleh Syamyulir Malin Pono:

Siapun orangnya kalau mereka melanggar aturan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat maka masyarakat akan mengucilkannya dalam pergaulan sehari-hari. Karena bagi masyarakat mereka tidak pastas untuk dihormati atau dihargai. (Wawancara Agustus 2018)

1.2.3. Ketakutan Masyarakat

Masyarakat tentu akan selektif dalam mencari jodoh untuk anak-anaknya. Semuanya diperhatikan. Mulai dari nasab keturunannya hingga pada harta kekayaan yang dimilikinya. Sebenarnya alasan masyarakat sudah mendasar pada hadis nabi tentang kriteria dalam memilih pasangan hidup. Karena begitu pentingnya dalam memiih jodoh maka perlu selektif dalam

mencari pendamping hidup. Dalam hal ini masyarakat sering menolak lamaran dari anak yang lahir dari nikah dibawah tangan. Karena masyarakat tau betul bagaimana pernikahan dari orang tuanya terdahulu.

Maka tidak jarang anak yang lahir di bawah tangan mencari jodoh kedaerah lain. Karena masyarakat yang berada didaerah lain tidak begitu mengenali asal usul keturunannya. Begitu besarnya efek yang ditimbulkan dari nikah dibawah tangan. Sehingga hal ini disadari betul oleh perempuan dalam kaum Datuak Rajo Intan. Mereka sadar bahwa pernikahannya akan berakibat nanti pada anak-anaknya. Namun penyesalan ini timbul setelah sekian lama menikah. Hal ini berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Syamyulir Malin Pono:

Anak-anak yang lahir dari hasil nikah di bawah tangan akan sulit untuk mendapatkan jodoh didaerahnya sendiri. Kerena hal ini didasarkan oleh masyarakat dalam memilih jodoh untuk anaknya sehingga anak-anak yang lahir darihasil nikah dibawah tangan mencari jodoh daerah lain. (Wawancara Agustus 2018)

Hal ini juga dijelaskan oleh Ce'en Malin Batuah (Tokoh Ulama):

Dalam memilih jodoh ada kriteria-kriteria yang diajarkan nabi. Setidaknya ada 4 kriteria dalam memilih jodoh. Lihat kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya dan karena agamanya. Maka sebaik-baik jodoh yang dinikahi adalah yang karena agamanya. Dalam hal mencari jodoh seseorang memang sangat selektif akan hal itu. Maka tidak jarang anak yang lahir dari nikah dibawah tangan sering mendapat penolakan atas lamaran yang mereka ajukan. (Wawancara Agustus 2018)

Hal yang sama dijelaskan oleh Ali Akbar Sutan Batuah:

Ada orang yang telah mengalami penolakan dari lamaran yang telah diajukan, namun bukan dari kaum Datuak Rajo Intan tetapi mereka hasil dari keturunan nikah dibawah tangan, sebut saja namanya Adi. Adi telah bersepakat dengan Dewi dan berniat akan melansungkan pernikahannya, kemudian Adi mendatanagi orang tua dari Dewi, setelah bertanya-tanya maka diberilah jawaban oleh orang tuanya dilain waktu yang disampaikan oleh Dewi kepada Adi bahwa orang tua Dewi tidak mau menerima Adi untukmenjadi menantunya karena Adi keturunan dari si Ayang melakukan nikah dibawah tangan. (Wawancara Agustus 2018)

1.2.4. Mendapat Malu

Malu merupakan salah satu sifat dari orang beriman begitu juga manusia pada umumnya. Malu juga membedakan antara manusia dengan hewan. Karena hewan hidup hanya mengedepankan hawa dan nafsu saja tanpa diimbangi dengan rasa malu.

Malu juga merupakan budaya orang minang kabau. Maka kalau orang minang kabau tidak memiliki rasa malu maka samalah dia dengan hewan, begitu adat minang kabau mendefinisikan malu dalam kehidupan. Budaya malu ini sudah mendarah daging dalam masyarakat minang kabau itu sendiri sehingga mereka yang tidak memiliki rasa malu akan tersisih sendiri dalam masyarakat.

Setiap norma atau aturan yang beraku ditengah-tengah masyarakat harus ditaati dan dihormati. Sehingga dengan tidak melanggar aturan yang berlaku maka seseorang telah menanamkan kedalam dirinya bahwa malu rasanya kalau tidak mengikuti aturan ini dan itu. Berdasarkan hal ini masyarakat menilai bahwa orang yang tidak mentaati aturan dan norma yang berlaku maka dapat dipastikan bahwa mereka tidak memiliki rasa malu dalam dirinya.

Hal ini disadari betul oleh kemenakan dari kaum Datuak Rajo Intan. Bahwa melanggar suatu norma dan aturan yang telah berlaku ditengah-tengah masyarakat merupakan perbuatan tercela. Resiko yang terjadi adalah dikucilkan oleh masyarakat di cemoohan oleh orang kampung sehingga merasan malu kalau mereka ingin pergi keluar rumah apalagi mau ikut acara-acara yang bersifat umum yang diadakan oleh masyarakat itu sendiri maupun yang diadakan oleh pemerintahan. Hal ini berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh dijelaskan oleh Ce'en Malin Batuah (Tokoh Ulama):

Bahwa pemuda dan pemudi minang kabau menjunjung tinggi filsafah adat yang mengatakan bahwa orang minang pasti membudidayakan rasa malu dalam kehidupannya. Namun karena zaman semakin maju generasi mudapun ikut-ikutan mensosialisasikan budaya luar

sehingga lupa dengan budayanya sendiri. Dengan semakin banyaknya pemuda pemudi generasi minang kabau yang tidak paham lagi dengan adat dan budayanya selaku orang minang. Maka yang terjadi adalah telah melunturnya budaya malu dalam diri seseorang sehingga harga menghargai pun mereka sudah tidak paham dan hampir sebagian dari mereka tidak tau lagi dengan kato nan ampek. (Wawancara Agustus 2018)

Hal tersebut dipahami betul oleh perempuan dalam kaum Datuak Rajo Intan bahwa setiap aturan yang telah ditetapkan dan norma yang telah dilakukan secara turun temurun maka akan terasa malu jika dilanggar. Malu dilihat oleh orang lain, malu orang lain tau tentang perbuatan yang dilakukan karena melanggar aturan. Hal ini berdasarkan penyampaian dari Datuak Rajo Intan:

Aturan itu untuk ditaati bukan untuk dilanggar. Setiap norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat memiliki konsekuensi tersendiri apabila dilanggar oleh seseorang. Maka orang yang melanggar aturan itu akan merasa malu apabila masyarakat tahu perbuatannya sehingga membuat mereka sulit untuk berbaur dengan masyarakat begitu juga sebaliknya. (Wawancara Agustus 2018)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ceen Malin Batuah:

Orang yang melanggar norma atau aturan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat maka mereka akan merasa minder untuk bergabung dengan masyarakat luas. Karena hal ini berdasarkan kesalahan dari mereka, sehingga ada pepatah minang yang mengatakan. Berani karena benar, takut karena bersalah. (Wawancara Agustus 2018)

Hal tersebut menjelaskan bahwa suatu aturan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat apabila dilanggar oleh seseorang baik disengaja maupun tidak maka akan berdampak dalam pergaulan mereka sehari-hari. Kalau tidak mereka yang malu untuk bergabung dengan masyarakat, maka masyarakatlah yang enggan berkomunikasi dengan mereka yang telah melanggar norma atau aturan-aturan yang ada.

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa dampak yang ditimbulkan dilingkungan sosial masyarakat dari perkawinan di bawah tangan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh perempuan dalam kaum

Datuak Rajo Intan adalah mereka selalu dikucilkan oleh masyarakat, mendapat cemoohan dari lingkungan sekitar dan memiliki rasa enggan bergaul ditengah-tengah masyarakat karena mengingat kesalahan yang telah diperbuat olehnya. Jarang sekali perempuan dalam kaum datuak Rajo Intan berbaur dengan masyarakat umum karena mereka merasa malu terhadap perbuatannya yang melanggar aturan atau norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Hal ini berdasarkan pepatah minang yang mengatakan *berani karano bana dan takut karena salah*. Artinya seseorang akan berani terhadap perbuatan yang dilakukan secara benar dan akan merasa takut terhadap perbuatan yang salah.

Namun secara hukum dampak yang yang ditimbulkan dari nikah di bawah tangan sangat merugikan pihak perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Bagaimana tidak, pihak perempuan dalam hal ini tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum apabila pihak perempuan dirugikan dalam hal ini. Karena tidak ada pembelaan yang dapat memberatkan pihak laki-laki terkait nikah di bawah tangan karena bukti otentik yang menjadi salah satu pegangan oleh suami istri dalam menjalin hubungan rumah tangga tidak dimiliki sama sekali.

Begitu juga bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan di bawah tangan, mereka tidak mendapat akta kelahiran dari Negara karena syarat untuk membuat akta tersebut harus ada surat nikah dari orang tua. Namun terhadap suami atau laki-laki mereka dalam hal ini diuntungkan, karena tidak ada hal yang dapat memberatkan mereka berdasarkan bukti otentik yang dimiliki baik oleh istri maupun oleh anak-anak yang lahir dari nikah di bawah tangan.

Analisis Hukum Islam Tentang Kawin Dibawah Tangan

Pernikahan yang dilakukan di bawah tangan sah menurut ketentuan hukum agama Islam secara umum karena telah terpenuhi rukun dan syarat dari pernikahan tersebut, namun pernikahan yang dilakukan di bawah tangan tidaklah sah menurut hukum Islam di Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dianggap tidak sah secara hukum Islam karena tidak memiliki kekuatan hukum tetap di Indonesia sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga maka salah satu pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum. hal tersebut juga berdampak hilangnya hak-hak suami- istri dan anak-anak serta dapat mempengaruhi hilangnya kesadaran hukum bagi masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan.

Padahal dalam ketentuan perkawinan di Indonesia menjelaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) , sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, akan tetapi masih ada masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan sehingga mereka tidak memiliki akta dari pernikahannya sehingga akan berakibat buruk bagi masa depan anak keturunannya. Akibatnya mereka akan mengalami kesulitan saat menerima layanan dalam urusan administrasi pemerintahan seperti pelayanan dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK), mengurus Akte Kelahiran dan BPJS serta hal-hal lain yang berhubungan dengan keperdataan.